

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Umum Tentang Olahraga

1. Pengertian Umum Olahraga

Dikenal oleh masyarakat awam sebagai kegiatan yang menyenangkan dan membuat tubuh menjadi sehat. Olahraga sudah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi kenamaan di kalangan masyarakat dengan munculnya perkumpulan olahraga. Melihat pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, diterangkan bahwa olahraga adalah segala hal yang menyangkut kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina dan serta mengoptialkan potensi jasmani, rohani, maupun sosial.

Menurut Juynboll dalam Sumaryanto, secara etimologis kata olahraga berasal dari bahasa Jawa Kuno yaitu terdiri dari dua kata yaitu olah dan raga.

Kata "olah" berarti perbuatan atau kegiatan, sedangkan berarti anyaman, kerangka atau wadah.²⁰

Berdasarkan pengertian tersebut maka olahraga dapat diartikan sebagai semua bentuk kegiatan yang melibatkan gerakan-gerakan yang dilakukan secara sistematis untuk memperkuat dan membina dalam rangka memelihara dan mengoptimalkan potensi fisik, jiwa dan sosial.

²⁰ Sumaryanto, Aksiologi Olahraga Dalam Prespektif Karakter Bangsa, yogyakarta, 2016, halaman 46.

2. Ruang Lingkup Olahraga

Dalam perkembangannya olahraga tidak hanya menjadi pembahasan olahraga secara umum saja, tetapi terbagi dalam tiga wilayah penerapannya, dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Kinerja Olahraga Provinsi Jawa Tengah Bab III Pasal 11 Ruang Lingkup Olahraga meliputi tiga kegiatan, yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

Peraturan Daerah Provinsi Nomor Tahun 2015 Tentang Prestasi Olahraga Provinsi Jawa Tengah Bab III Pasal 12 ditegaskan bahwa olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai proses pendidikan. Hal ini dilaksanakan baik dalam pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan kokurikuler dan/atau ekstra kurikuler. Padahal, pendidikan olahraga dimulai sejak usia dini.

Pasal 13 menjelaskan bahwa olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian dari proses pemulihan kesehatan dan kebugaran. Hal ini dapat dilakukan oleh setiap individu, satuan pendidikan, lembaga, asosiasi atau organisasi olahraga.

Selanjutnya untuk ruang lingkup olahraga prestasi dapat dijelaskan dengan Pasal 14 bahwa olahraga prestasi adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi atlet dalam rangka peningkatan harkat dan martabat. dari bangsa. Olahraga tingkat tinggi dilakukan oleh semua orang dengan bakat, kemampuan, dan potensi untuk sukses. Dalam praktiknya, olahraga prestasi dipertandingkan melalui pelatihan dan pengembangan yang terencana, bertingkat, dan berkelanjutan, yang didukung oleh ilmu dan teknologi keolahragaan.

B. Tugas Pemerintah Daerah Dalam Bidang Olahraga

1. Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tugas pemerintah daerah dalam olahraga merupakan konsekuensi dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tugas pemerintahan pusat yang diserahkan kepada daerah mengenai bidang keolahragaan yang memerlukan penanganan, pelayanan dan bimbingan yang cepat untuk meningkatkan prestasi suatu daerah dilihat dari bidang olahraga.

Republik Indonesia kita mengenal sistem pemerintahan, yang mana sistem pemerintahannya terdiri dari Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUDN RI Tahun 1945 mengenai Pemerintah Daerah. Berdasarkan UUD, pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusan-urusannya untuk menjadi kewenangan daerah diserahkan melalui peraturan perundang-undangan.

Konsep pembagian urusan pusat dan daerah dimulai pasca reformasi. Penataan konsep penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca reformasi, diakomodir dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang pemerintahan daerah ini merupakan produk pemerintahan Reformasi yang secara substansial menggeser model penyelenggaraan pemerintahan daerah dari model sentralistik menjadi model penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik. Paradigma seperti ini, dianut juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengejawantahan dari desentralisasi dalam wujud daerah otonom dan otonomi, secara yuridis mengandung elemen wewenang mengatur dan mengurus. Wewenang mengatur dan mengurus merupakan substansi otonomi.²¹ Oleh sebab itu, dengan penyerahan dan/atau pelimpahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom berarti terjadi distribusi urusan pemerintahan yang secara implisit distribusi wewenang antara Pemerintah dan daerah otonom.²²

Tugas pemerintah daerah disesuaikan dengan Pemerintah daerah menjalankan urusan yang menjadi kewenangan daerah, urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. Pembinaan bidang olahraga tertentu di suatu daerah merupakan urusan pemerintah yang bersifat pilihan.

Tugas pemerintah dalam meningkatkan prestasi olahraga ditunjukkan dengan peran pembinaan dan pengembangan sebagaimana ditegaskan dalam UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 22:

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, dan pengawasan.

Pernyataan dalam pasal 22 tersebut menegaskan sejumlah peran yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu meliputi:

- 1) Penetapan Kebijakan,
- 2) Penataran/Pelatihan,

²¹ Bhenyamin Hoessein, *Perspektif Jangka Panjang Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, disampaikan pada Diskusi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Jangka Panjang, Pappenas, 27 November 2002. hlm. 3

²²Roni Ekha Putera dan Tengku Rika Valentina, *Pembiayaan Pendidikan Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Solok*, jurnal Demokrasi, Vol. IX, No.1 Tahun 2010., hlm. 7

- 3) Koordinasi,
- 4) Konsultasi,
- 5) Komunikasi,
- 6) Penyuluhan,
- 7) Pembimbingan,
- 8) Pemasarakatan,
- 9) Perintisan
- 10) Penelitian,
- 11) Uji Coba,
- 12) Kompetisi,
- 13) Bantuan,
- 14) Pemudahan,
- 15) Perizinan
- 16) Pengawasan.

Sedangkan menurut Pasal 16 ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga, “Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.”

2. Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga

Pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi dan individu.²³ Pembinaan juga dapat diartikan sebagai dukungan dari individu atau sekelompok orang yang ditujukan kepada individu atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai prestasi yang optimal.

Komponen-komponen pembinaan sebagaimana dijelaskan oleh Mangkunegara²⁴ terdiri dari :

1. Tujuan dan sasaran pembinaan dan pengembangan harus jelas dan dapat diukur.
2. Para pembina yang profesional.
3. Materi pembinaan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai.
4. Peserta pembinaan dan pengembangan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pembinaan juga harus memperhatikan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembinaan. Fakto-faktor yang mempengaruhi Pemerintah dalam mengembangkan olahraga di antara yaitu (1) aspek anggaran atau pendanaan dan (2) aspek kesadaran masyarakat.²⁵ Program pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah biasanya meliputi: pembinan atlet, pelatih dan wasit, program pembinaan dan pembibitan olahraga prestasi, program pembinaan

²³ Mathis, R., *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Salemba Empat. 2002, hlm. 112

²⁴ AA. Anwar Prabu Mangkunegara, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Perusahaan, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 76

²⁵ Ikhwan Abduh, Peran Pemerintah Terhadap Perkembangan Olahraga Tradisional Pada Masyarakat Suku Da'a Di Pedalaman Desa Kalola, *Tadulako Journal Sport Sciences and Physical Education* Volume VII, Nomor 2 Juli – Desember 2017, hlm. 1-15

keolahragaan di sekolah (SD, SMP, SMA), program peningkatan pembinaan jasmani dan rohani.²⁶

Pembinaan prestasi olahraga berarti membina olahraga supaya bisa mendapat prestasi yang optimal. Undang-Undang RI No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 1 ayat (13) *juncto* Pasal 1 ayat (22) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah menyatakan olahraga prestasi sebagai berikut, olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pengembangan olahraga prestasi dalam ketentuan Pasal 1 ayat (22) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015, olahragawan dibina secara berjenjang dan berkelanjutan, hal tersebut menunjukkan bahwa harus ada kompetisi yang diselenggarakan oleh pemerintah, sebagai pemenuhan kewajiban untuk memfasilitasinya.

Dijelaskan pada BAB VII Pasal 63 (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015, Dalam rangka pembinaan olahragawan, dibuat sistem kompetisi olahraga berupa Kejuaraan, Festival dan Pekan Olahraga Daerah. (2) Sistem Kompetisi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan memperhatikan periodisasi yang tepat, khususnya ditinjau dari kesesuaian antara kalender akademik dan kesesuaian kalender kompetisi pada tingkat daerah, nasional dan internasional yang dapat menumbuhkan semangat kompetitif untuk mencapai prestasi terbaik.

²⁶ Windy Aswin Septian, Peran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dalam Pembinaan Atlet di Kota Samarinda, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, Nomor 1, 2017: 393-404

Kejuaraan, festival dan pekan olahraga dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, kewilayahan dan provinsi, Selain menyelenggarakan kejuaraan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, induk organisasi cabang olahraga provinsi dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga bertaraf nasional dan/atau internasional. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga bertaraf nasional dan/atau internasional. Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival olahraga nasional dan internasional berdasarkan pendelegasian dari Pemerintah.

Pemberian penghargaan merupakan salah satu bagian dari pembinaan prestasi olahraga diatur dalam pasal 31 ayat (1) ayat (2) PERGUB Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan PERDA Provinsi Jawa Tengah No 4 Tahun 2015, sebagai berikut;

(1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberikan penghargaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Organisasi Olahraga, Organisasi lain, dan/atau Perseorangan.

Berikut macam-macam bentuk penghargaan yang diberikan pemerintah daerah jawa tengah menurut pasal 32 ayat (1)-ayat (2) PERGUB Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan PERDA Nomor 4 Tahun 2015, Sebagai berikut;

(1) Penghargaan olahraga yang dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga berbentuk:

1. tanda kehormatan;
2. kemudahan;
3. beasiswa;
4. pekerjaan;
5. kenaikan pangkat luar biasa;
6. asuransi;
7. kewarganegaraan;
8. warga kehormatan;
9. jaminan hari tua;
10. kesejahteraan; dan
11. bentuk penghargaan lain.

(2) Bentuk penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prestasi dan jasa yang bersangkutan.

3. Pola Pembinaan

Pelatihan olahraga khususnya dalam penciptaan bibit olahragawan merupakan langkah penting dalam memajukan prestasi olahraga dan menjadi dasar dalam membangun sistem pelatihan kinerja atlet. Sistem latihan atlet prestasi diikuti oleh sistem latihan olahraga di Indonesia. Untuk bisa mencapai kinerja yang optimal dibutuhkan sistem penggerak yang lebih baik. Tanpa organisasi pelatihan yang terorganisir dengan baik, tahap penyelesaian tidak akan berjalan dengan baik. Sistem pelatihan yang baik adalah sistem yang dapat memberikan landasan yang kokoh untuk mengambil langkah selanjutnya, yaitu spesialisasi, dan kemudian terus bertransformasi menjadi atlet-atlet yang handal.

Model pembinaan olahraga mengandung unsur pemanduan bakat, pengembangan bakat dan pembibitan olahraga. Pencarian bakat adalah proses awal untuk mengidentifikasi bakat anak. *Scouting Talent* berlaku untuk anak-

anak berusia 10 hingga 12 tahun. *Scouting talent* menghasilkan atlet-atlet dengan potensi pertumbuhan di sejumlah cabang yang dapat dikembangkan.

Pengembangan bakat yaitu proses yang dapat menentukan kesesuaian anak bagi beberapa olahraga tertentu dan kemampuan mereka untuk berkembang menjadi potensi (bentuk) prestasi masa depan. Cara ini dikembangkan dengan memperkenalkan program pengembangan *multi-stakeholder* yang dirancang untuk anak-anak berusia 10-13 tahun.

Pembibitan diselenggarakan menurut model struktural sesuai dengan fungsi perkembangan atlet di usia TK. Usia pelatihan olahraga di Indonesia ditentukan berdasarkan jenjang pendidikan, yakni rentang usia dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA). Dalam model pelatihan olahraga terdapat rangkaian proses Latihan yang merupakan program jangka panjang pada tahap fundamental performance yang menyediakan atau mempersiapkan atlet untuk tahapan selanjutnya, yaitu tahap tingkatan yang lebih tinggi hingga profesional.

4. Komponen Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga

a. Atlet (Oahragawan)

Atlet juara adalah hasil kombinasi dari atlet berbakat dengan latihan yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa proses pencarian bakat memegang peranan penting dalam menciptakan atlet juara. Dapat dikatakan bahwa atlet juara dilahirkan dan diciptakan. Atlet potensial memiliki keunggulan dari sudut pandang fisik dan psikologis. Menurut Bloom²⁷, ciri-ciri anak berbakat memiliki manifestasi sebagai berikut: ceria, bahagia, antusias, merasa istimewa, mencintai kehidupan, berbakti, obsesif dan bertanggung jawab. Dari segi faktor fisik, anak-anak juga memiliki kelebihan dibandingkan anak-anak seusia.

Manfaat terwujud dalam hal faktor kualitas kebugaran atau dalam hal kondisi fisik seperti tinggi badan. Untuk beberapa olahraga seperti bola basket dan bola voli, faktor ukuran sangat bermanfaat untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Faktor selanjutnya adalah faktor usia. Faktor usia ini meliputi dua kategori, yaitu usia kronologis dan usia fisiologis. Usia kronologis (usia kalender) dihitung berdasarkan tanggal lahir seseorang. Usia fisiologis dihitung dengan pemeriksaan radiografi telapak tangan kiri atau menggunakan tabel Tanner.²⁸ Hasil optimal dalam pengembangan prestasi memerlukan pembinaan yang sistematis, mendasar, dan konsisten sejak usia dini.

²⁷ Harsono, Carmen Jahja, & Yuanita Nasution. Pemanduan dan Pembinaan Bakat Usia Dini, Buku 2. Jakarta: KONI 2000, Halaman 29.

²⁸ *Ibid*, hlm 7.

b. Pemandu bakat

Bakat mengandung makna kemampuan bawaan yang masih bersifat potensial atau laten dan memerlukan pengembangan lebih lanjut.²⁹ Bakat (*aptitude*) diartikan sebagai kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan baik yang bersifat umum (misalnya, bakat intelektual) maupun khusus (bakat akademis Khusus).³⁰ Bakat merupakan interaksi antara faktor bawaan dengan faktor lingkungan. Winkel³¹ menjelaskan bahwa kecenderungan yang agak menetap pada seseorang untuk merasa tertarik pada suatu bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bidang itu.

Orientasi atau identifikasi bakat menurut Bompa³² dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode alamiah dan metode ilmiah. Seleksi alam, yaitu seleksi dengan pendekatan alamiah (natural), anak-anak sejak dini mengikuti berbagai kegiatan olahraga dan kemudian menjadi atlet sendiri. Dengan seleksi alam ini, anak-anak berpartisipasi dalam kegiatan olahraga tertentu berdasarkan pengaruh lingkungan, termasuk: tradisi olahraga di sekolah, keinginan orang tua, dan pengaruh teman sebaya. Perkembangan dan kemajuan warga praktisi atau pesenam lambat. Hal ini terjadi karena pilihan olahraga yang akan dilakukan tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Seleksi ilmiah adalah seleksi dengan menerapkan pendekatan ilmiah untuk menyeleksi anak-anak yang senang berolahraga sejak usia dini dan kemudian mengidentifikasi mereka sebagai atlet berdasarkan potensi mereka. Dengan metode ini perkembangan dari kecil hingga menjadi atlet

²⁹ Ali, Muhammad, *Psikologi Remaja*. Jakarta : Bumi Aksara, 2005, hlm. 79

³⁰ Soeparwoto. *Psikologi Perkembangan*. Semarang : UPT MKK Unnes, 2007, hlm. 92

³¹ Winkel, W.S dan M.M Sri Hastuti. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Yogyakarta: Media Abadi, 2004.hlm 650

³² *Ibid*, hlm 7-8.

dan berprestasi lebih cepat dibandingkan dengan metode alami. Pate juga menandakan bahwa³³ praktik pembinaan harus dilandasi dengan ilmu yang kokoh dan ilmu yang cukup kokoh. Basis pengetahuan ini diperlukan untuk keberhasilan penyelesaian pelatihan.

Seleksi ilmiah harus mempertimbangkan sejumlah faktor yang mempengaruhi proses pencapaian kinerja atletik. Jones mengutarakan pendapatnya³⁴ “*an individual’s success in sport is determined to a major degree by three basics factors: genetics, motivation, and experience*”. Dari ketiga faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan individu dalam mencapai prestasi, genetika harus dipertimbangkan dalam proses penyaringan bakat. Faktor genetik akan mempengaruhi perbedaan dan potensi masing-masing individu. Perbedaan dan potensi individu ditinjau dari aspek fisik dan psikis.

Proses mengidentifikasi pemain adalah proses pencarian bakat. Dalam tim olahraga untuk mengidentifikasi pencari bakat, pelatih perlu memperhatikan karakteristik dan potensi pemain prasekolah.

Potensi yang dapat dijadikan acuan dalam pemilihan atlet sejak dini meliputi kemampuan fisik, motorik dan psikis. Unsur pelatihan dini dalam proses pendeteksian talenta memegang peranan penting. Menurut Bompa,³⁵ setiap olahraga memiliki usia awal yang berbeda. Acuan umur atlet olahraga sepakbola anak mulai mengikuti olahraga permulaan yaitu umur 10 – 12 tahun, kemudian masuk spesialisasi pada usia 14 – 15 tahun, dan prestasi puncak pada 18 – 24 tahun.

³³ Pate, R., Mc Clenaghan, B., & Rotella, R. (1993). *Dasar-dasar Ilmiah kepelatihan*. (Terjemahan Kasiyo Dwijowinoto). Philadelphia: Saunders College Publishing. (Buku Asli diterbitkan tahun 1984). Hlm 3.

³⁴ Jones, B. J., Peters R. E., et al. *Guide to Effective Coaching*. Boston: Allyn and Bacon Inc, 1988. Hlm 112

³⁵ Bompa, T. O. *Total Training For Young Champions*, Illinois: human kinetics. 2000. Hlm 7.

c. Pelatih

Peran pelatih dalam proses pembinaan sangat menentukan, karena pelatih langsung berinteraksi dan mengelola para pemain. Pelatih³⁶ adalah seorang profesional yang tugasnya membantu atlet di dalam tim sehingga dapat meningkatkan keahlian mereka. Pelatih merupakan suatu profesi, sehingga pelatih harus memberikan pelayanan yang konsisten dengan standar profesi yang ada. Salah satu standar profesi yang diterapkan ialah pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini di bidangnya.

Untuk membantu tugas profesional seseorang pelatih, ada beberapa persyaratan untuk menjadi pelatih yang berkualitas. Menurut Harsono³⁷, beberapa persyaratannya adalah pelatihan formal, pengalaman di bidang olahraga dan sertifikasi. Ketiga syarat ini mutlak diperlukan untuk menghasilkan bibit latih yang berkualitas. Secara khusus, Kementerian Pendidikan Nasional membuat ketentuan bahwa dalam proses identifikasi atau identifikasi fakultas, persyaratan berikut harus dipenuhi³⁸:

1. Berkualifikasi pelatih (bersertifikat pelatih) dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, KONI atau Lembaga Akreditasi Nasional Kepelatihan Olahraga
2. Berdedikasi tinggi terhadap profesi melatih
3. Mampu menyusun dan melaksanakan program latihan (tahunan, bulanan, dan mingguan)
4. Mendapat rekomendasi dari induk cabang olahraga

³⁶ Pate, *Opcit.* Hlm 5.

³⁷ Harsono, *Opcit.* Hlm 24

³⁸ Depdiknas. Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelompok Berlatih Olahraga Unggulan Melalui Sanggar Kegiatan Belajar. Jakarta: Ditjen Diklusepa. Hlm 5.

5. Bersedia melaksanakan program latihan secara sistematis dan komprehensi

d. Pendanaan

Faktor pendukung utama dalam upaya mengoptimalkan program pembinaan ialah pendanaan. Berbagai jenis sumber pendanaan alternatif harus dieksplorasi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pelatihan olahraga. Karena menggunakan dana yang memadai, dapat memenuhi berbagai kebutuhan pelatihan dan pengembangan olahraga, seperti:

1. pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
2. pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana olahraga;
3. mendanai pelatihan dan pengembangan atlet, mulai dari perekrutan hingga penggunaan pusat pelatihan dan partisipasi dalam kejuaraan
4. kesejahteraan atlet, pelatih dan pengurus organisasi.

Pasal 69 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, menjelaskan bahwa:

- 1) Pendanaan olahraga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;
- 2) pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran olahraga melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pendanaan Olahraga dapat diperoleh dari masyarakat melalui berbagai kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

1. kerjasama yang saling menguntungkan;
2. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
3. usaha industri olahraga;

4. sumber hukum lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU RI No. 3 Tahun 2005, Bab XII, Pasal 70).

e. Organisasi

Menurut pendapat dari Terry dan Rue³⁹, mengatakan mengorganisir adalah proses pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada manajer, yang mempunyai kekuasaan dan perlu untuk mengawasi anggota kelompoknya.

Pengertian organisasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 1 Ayat 24, mengatakan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Hasibuan⁴⁰, organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Pengorganisasian adalah tempat, wadah atau sistem untuk melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan sedangkan pengorganisasian adalah proses pembentukan wadah atau sistem dan pengorganisasian anggota sebagai suatu badan struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

³⁹ George R. Terry dan Leslie W. Rue. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009, hal 82.

⁴⁰ Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Bandung: PT. Bumi Aksara. 2007, hal 23.

Kesimpulan dari beberapa pendapat ahli adalah bahwa organisasi olahraga adalah suatu wadah, wadah dan sekelompok orang yang membentuk suatu struktur organisasi untuk melaksanakan kegiatan organisasi olahraga secara sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

f. Sarana dan Prasarana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 1 Ayat (20) mengatur bahwa sarana olahraga adalah tempat atau ruang yang terdiri dari lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau organisasi olahraga.

Sedangkan sarana olahraga adalah perlengkapan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 1 Ayat (21)).

Untuk menunjang pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga tentunya perlu dukungan dari sarana dan prasarana yang berkualitas dan sudah berstandar nasional, dimana hal tersebut mampu mendongkrak kinerja dari atlet maupun pelatih guna mencapai prestasi yang optimal.